

ANALISIS PRAKTEK PERKEBUNAN TERBAIK PEKEBUN SWADAYA DESA BENTENG HULU KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Analysis of Best Plantation Practices Independent Shippers in Benteng Hulu Village, Mempura District, Siak

Aulia Triana¹, Sakti Hutabarat², Syaiful Hadi²

¹Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Email: auliatriana2@gmail.com/085249745131

[Diterima: Maret 2022; Disetujui: April 2022]

ABSTRACT

This research was conducted at the Sawit Jaya Cooperative in Benteng Hulu Village, Mempura District, Siak Regency. The purpose of this research is to find out what the social characteristics of oil palm smallholders are, what the economics of implementing governance by oil palm smallholders are, and how it applies between smallholder governance versus RSPO standard governance. The research population is independent oil palm smallholders who use quantitative and qualitative analysis. Measurement of the implementation of smallholder oil palm plantation governance is carried out using a scale starting from the achievement of indicators, criteria, and principles in RSPO certification. The population in this study were the oil palm farmers of the Sawit Jaya Cooperative in Benteng Hulu Village, Mempura District, Siak Regency. The achievement of implementing RSPO principles in the governance of oil palm plantations owned by independent smallholders is very far from the RSPO standard. The results showed that the implementation of the RSPO standard was still low. The farmers and their cooperatives should be upgraded and their skills on the RSPO standard.

Keywords: *Certification, Oil Palm, Smallholders, RSPO.*

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Sawit Jaya di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana karakteristik sosial ekonomi pekebun kelapa sawit, bagaimana penerapan tata kelola yang dilakukan pekebun kelapa sawit, dan bagaimana kesenjangan antara tingkat penerapan tata kelola pekebun dibandingkan tata kelola standar RSPO. Populasi penelitian adalah pekebun kelapa sawit swadaya yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran penerapan tata kelola kebun sawit pekebun rakyat dilakukan dengan menggunakan skala mulai dari capaian indikator, kriteria dan prinsip dalam sertifikasi RSPO. Populasi dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit Koperasi Sawit Jaya di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Capaian penerapan prinsip-prinsip RSPO pada tata kelola perkebunan kelapa sawit milik pekebun swadaya sangat jauh dari standar RSPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar RSPO masih rendah. Para petani dan koperasinya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang standar RSPO.

Kata kunci: *Kelapa Sawit, Petani, Sertifikasi, RSPO*

PENDAHULUAN

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan di Indonesia. Kelapa sawit memiliki banyak keunggulan. Pertama, minyak sawit merupakan bahan baku dari berbagai produk makanan dan non- makanan

yang ditemui di banyak produk di supermarket. Kedua, kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati yang paling murah dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Ketiga, kelapa sawit sangat cocok ditanam diberbagai wilayah di Indonesia dengan produktivitas yang tinggi dibandingkan tanaman sejenis. Pada tahun

2018 Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi diatas 40,56 juta ton dengan luas areal perkebunan mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2020. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yakni 2,85 juta hektar pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2013).

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit masih banyak yang belum menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tiga aspek (3P), yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan hidup). Pelaku usaha cenderung hanya mempertimbangkan aspek ekonomi (*Profit*), sedangkan aspek sosial (*People*) dan lingkungan hidup (*Planet*) belum diterapkan seperti yang diharapkan (Bambang, 2011).

Pasar internasional menuntut pengelolaan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit harus bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Minyak sawit yang diproduksi haruslah produk yang berkelanjutan (*sustainable*) serta ramah lingkungan agar dapat diterima di pasar internasional. Tuntutan konsumen and industri di pasar global melahirkan suatu konsep minyak sawit lestari yang diwujudkan dengan membentuk lembaga sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

RSPO merupakan lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh para stakeholder yang terdiri dari berbagai organisasi swasta internasional untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan/lestari (*sustainable palm oil*). RSPO merupakan kumpulan dari berbagai lembaga dunia yang terdiri dari pekebun minyak sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, bank/investor, prosesor dan pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumen, dan retailer (RSPO, 2011). RSPO memiliki 8 prinsip, 39 kriteria dan 127 indikator yang menjadi acuan untuk mendapatkan sertifikat RSPO (Rilo, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan dilakukan di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Desa ini dipilih karena desa ini merupakan salah satu lokasi yang sedang atau baru memulai

melaksanakan sertifikasi RSPO. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019.

Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit swadaya yang tercatat sebagai anggota Koperasi Sawit Jaya yang berada di Desa Benteng Hulu. Besar sampel untuk kebutuhan analisis penelitian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keseragaman karakteristik dari pekebun kelapa sawit di wilayah penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *Simple Random Sampling*. Teknik *Simple Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap individu dalam populasi baik secara individual atau kelompok diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$N = \frac{N}{(d)^2 + 1}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = Populasi

d = taraf nyata atau batas kesalahan

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 15%, dengan perhitungan di atas maka :

$$N = \frac{86}{86(0,15)^2 + 1}$$

$$= 29,3015 \text{ (dibulatkan menjadi 30)}$$

Penelitian ini mengumpulkan data dari pekebun, manajer koperasi, dinas dan lembaga terkait. Pengumpulan data pada pekebun dilakukan melalui survei dengan mewawancarai pekebun menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Teknik wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi pada koperasi, dinas dan lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pekebun

Profil pekebun diperlukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pekebun dalam melakukan kegiatan berkebun sawit dan menggambarkan keragaan pekebun

secara jelas. Responden yang diambil adalah pekebun kelapa sawit swadaya di Kampung Benteng Hulu yang berjumlah 30 orang dan juga merupakan anggota dari Koperasi Sawit Jaya. Profil responden terdiri dari umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan pengalaman berkebun.

1. Umur Pekebun

Umur merupakan faktor penting dalam pencapaian keberhasilan suatu usaha. Umur akan mempengaruhi daya berpikir seseorang dalam penentuan keputusan, mengambil resiko dan pola

pikir dalam adopsi inovasi. Selain itu, tingkatan umur seseorang juga akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang yang tentu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas kinerja.

Faktor usia dapat berpengaruh pada pelaksanaan sertifikasi RSPO, dimana pekebun masih memiliki kondisi fisik yang baik untuk menerapkan budidaya kelapa sawit sesuai standar sertifikasi RSPO. Kelompok pekebun dengan usia produktif akan lebih mudah menerima dan mengadopsi sertifikasi RSPO. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi informasi dan inovasi baru.

Tabel 1. Umur Pekebun

No.	Umur (tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	35-39	1	2,5
2.	40-44	2	5,0
3.	45-49	7	17,5
4.	50-54	12	30,0
5.	55-59	5	12,5
6.	60-64	3	10,0
Jumlah		30	100

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

2. Tingkat Pendidikan Pekebun

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian yang dapat mempengaruhi pekebun dalam mengambil keputusan dan penunjang dalam pergerakan perekonomian suatu wilayah.

Tingkat pendidikan dari suatu individu akan mempengaruhi daya pikir dan sikap dalam mengadopsi hal-hal baru, terutama dalam sektor pertanian, selain itu tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia (Harianja, 2014).

Tabel 2. Tingkat Pendidikan pekebun

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	5	15,67
2.	SMP	13	43,33
3.	SMA	10	33,33
4.	S1	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Sebagian besar pekebun berpendidikan SMP dengan persentase 43,33 persen. Tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir pekebun dan kemampuan pekebun menyerap informasi dan inovasi baru dengan mudah. Sehingga faktor tingkat pendidikan berpengaruh pada pelaksanaan sertifikasi RSPO. Kelompok pekebun yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima dan mengadopsi sertifikasi RSPO.

3. Mata Pencaharian Pekebun

Perkebunan kelapa sawit merupakan sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi pekebun di Koperasi Sawit Jaya. Pekebun yang mata

pencaharian utamanya sebagai pekebun kelapa sawit, biasanya lebih fokus dan lebih memahami teknik berbudidaya kelapa sawit yang baik dan benar, sehingga jika ada informasi baru yang disampaikan atau informasi mengenai sertifikasi RSPO, pekebun lebih terbuka dan menerimanya.

4. Tingkat Pengalaman Berkebun

Dalam menjalankan kegiatan budidaya kebun kelapa sawit tentunya membutuhkan pengalaman yang baik. Lama usaha yang dijalankan juga akan menambah pengalaman mereka terhadap upaya peningkatan produktivitas kebun mereka. Semakin lama pekebun tersebut mengelola kebun kelapa sawit yang dikelolanya, maka akan semakin

banyak pengalaman yang mereka peroleh.

Pekebun rata-rata memiliki pengalaman berkebun lebih dari 10 tahun berjumlah 15 orang pekebun dengan persentase 50,00 persen. Sementara pekebun responden yang mengelola kebun selama 5-10 tahun dan <5 tahun adalah mereka yang baru terjun

langsung untuk mengelola kebun kelapa sawit mereka sendiri. Pekebun yang memiliki pengalaman berkebun yang lama pasti memahami betul teknik budidaya kelapa sawit yang baik dan benar, dan hasil kelapa sawit yang bagus.

Tabel 3. Tingkat pengalaman berkebun

No.	Tingkat Pengalaman Berkebun (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0 – 5	5	26,67
2.	5 – 10	10	33,33
3.	11 – 15	15	50,00
Jumlah		30	100,00

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

5. Penerapan Sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO merupakan badan yang menaungi sejumlah *stakeholder* industri kelapa sawit yang mengingatkan pentingnya mendapatkan sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan (*Certified Sustainable Palm Oil/CSPO*).

RSPO memiliki delapan prinsip, 43 kriteria dan 128 indikator yang harus dilakukan oleh pekebun di perkebunan kelapa sawit sehingga sertifikasi RSPO dapat diperoleh oleh pekebun dan dapat bersaing di pasar global (RSPO, 2016). Prinsip-prinsip RSPO terdiri dari prinsip satu (P1), prinsip dua (P2), prinsip tiga (P3), prinsip empat (P4), prinsip lima (P5), prinsip enam (P6), dan prinsip delapan (P8). Dari kedelapan prinsip tersebut hanya prinsip satu sampai prinsip enam yang diperiksa, dari keenam prinsip tersebut terdapat dua indikator yang tidak diberlakukan yaitu pada prinsip lima (P5) dan prinsip enam (P6). Sehingga indikator yang dipergunakan

sebanyak 92 indikator dari 94 indikator yang ada.

6. Prinsip Satu (P1)

Prinsip ke satu dari standar RSPO adalah komitmen terhadap transparansi. Prinsip ke satu terdiri dari dua kriteria. Kriteria 1.1 adalah pihak pekebun atau kelembagaan pekebun memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum/peraturan yang ada hubungannya dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan. Kriteria 1.2 adalah dokumen perusahaan/pekebun tersedia secara umum kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negative terhadap lingkungan atau sosial.

Tabel 4. Capaian prinsip ke-satu

Sampel	P1		
	K1.1	K1.2	
	I1	I2	I3
Total per indikator	39,0	32,0	30,0
Rerata per Indikator (%)	1,3	1,1	1,0
Total per kriteria	39,0	31,0	
Rerata per kriteria (%)	1,3	1,0	
Total per prinsip	35,0		
Rerata per prinsip (%)	1,2		

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Pada Prinsip ke Satu, terdapat tiga indikator. Capaian pada indikator I1 adalah 39, I2 tercapai 32, I3 mencapai 30. Kriteria 1.1 tercapai 39,0. sedangkan Kriteria 1.2 tercapai 31,0. Secara keseluruhan Prinsip ke

Satu hanya tercapai 35,0. Hasil tabulasi ditemukan keduanya termasuk kategori rendah.

7. Prinsip Dua (P2)

Prinsip ke dua dari standar RSPO adalah Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kriteria 2.1 adalah Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Kriteria 2.2 adalah hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat

dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan. Indikator minor pertama rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain jika ada. Indikator minor kedua bukti bahwa batas kepemilikan lahan ditandai secara jelas.

Tabel 5. Capaian prinsip ke-dua

Sampel	P2						
	K2.1		K2.2				K2.3
	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
	32	33	30	33	32	31	32
Rerata per indikator(%)	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1
Total per Kriteria			31,7		32,0		32,0
Rerata per Kriteria (%)			1,1		1,1		1,1
Total per Prinsip							31,9
Rerata per Prinsip (%)							1,1

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Pada Prinsip ke Dua, terdapat tujuh indikator. Capaian pada indikator I4 adalah 32, I5 tercapai 33, I6 mencapai 30, I7 tercapai 33, I8 tercapai 32, I9 tercapai 31, sedangkan I10 tercapai 32. Secara keseluruhan Prinsip ke dua hanya tercapai 31,9.

Kriteria 3.1 adalah terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang. Indikator mayor yaitu Tersedia dokumen rencana kerja operasional penting minimal satu tahun. Indikator minor yaitu tersedia rencana persiapan menghadapi peremajaan tanama.

8. Prinsip Tiga (P3)

Prinsip ke tiga dari standar RSPO adalah Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang.

Tabel 6. Capaian prinsip ke-tiga

Sampel	P3	
	K3.1	
	I11	I12
	32	32
Rerata per indikator (%)	1.1	1.1
Total per kriteria		32.0
Rerata per kriteria (%)		1.1
Total per prinsip		32.0
Rerata per prinsip (%)		1.1

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Pada Prinsip ke Tiga, terdapat dua indikator. Capaian pada indikator I11 adalah 32, sedangkan I12 tercapai 32, I6. Hasil tabulasi ditemukan keduanya termasuk kategori rendah. Kategori ini rendah karena semua indikator di setiap kriteria bernilai rendah.

dipantau secara konsisten.. Kriteria 4.1 terdiri dua indikator (satu indikator mayor dan satu indikator minor). Kriteria 4.2 adalah Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. Kriteria 4.3 adalah praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah. Kriteria 4.4 adalah praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Kriteria 4.5 adalah hama penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan

9. Prinsip Empat (P4)

Prinsip ke empat dari standar RSPO adalah penggunaan praktek terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik. Kriteria 4.1 adalah prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan

menerapkan teknik pengendalian hama terpadu (HPT) yang memadai. Kriteria 4.6 adalah agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilakti (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktek terbaik. Kriteria 4.7

adalah rencana kesehatan dan keselamatan kerja di dokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif. Kriteria 4.8 adalah seluruh staf, karyawan, pekebun dan kontraktor harus terlatih secara memadai. Kriteria 4.8 terdiri dari satu indikator mayor yaitu kelembagaan pekebun.

Tabel 7. Capaian prinsip ke empat

Sampel	P4																						
	K4.1			K4.2			K4.3			K4.4			K4.5			K4.6			K4.7			K4.8	
	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30	I31				
	31	31	32	31	31	30	34	30	33	32	32	32	33	33	30	33	33	32	32				
Rerata per Indikator (%)	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1				
Total per Kriteria	31,0			31,5			31,7			31,5			32,0			32,0			32,7			32,0	
Rerata per Kriteria %	1,0			1,1			1,1			1,1			1,1			1,1			1,1			1,1	
Total per Prinsip	31,8																						
Rerata per Prinsip %	1,1																						

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Pada Prinsip ke Empat, terdapat 19 indikator. Capaian pada indikator I13 adalah 31, I14 tercapai 31, I15 tercapai 32, I16 tercapai 31, I17 tercapai 31, I18 tercapai 30, I19 tercapai 34, I20 tercapai 30, I21 tercapai 33, I22 tercapai 32, I23 tercapai 32, I24 tercapai 32, I25 tercapai 33, I26 tercapai 33, I27 tercapai 30, I28 tercapai 33, I29 tercapai 33, I30 tercapai 32 dan I31 mencapai 32. Hasil tabulasi ditemukan kedelapan kriteria termasuk kategori rendah.

10. Prinsip Lima (P5)

Kriteria 5.1 adalah Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk raplanti yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

Kriteria 5.3 adalah limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dipertanggung jawabkan secara lingkungan dan sosial. Kriteria 5.4 adalah efisiensi penggunaan

energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan. Namun, untuk kriteria ini belum diberlakukan untuk pekebun swadaya. Kriteria 5.5 adalah penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagai mana tercantum dalam kebijakan tanpa bakar ASEAN atau panduan local serupa. Kriteria 5.6 adalah rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.

Pada Prinsip ke Lima, terdapat 13 indikator. Dua indikator diantaranya belum diberlakukan untuk pekebun swadaya yaitu I40 dan I45. Capaian pada indikator I32 adalah 33, I33 tercapai 33, I34 tercapai 34, I35 tercapai 32, I36 tercapai 32, I37 tercapai 33, I38 tercapai 33, I39 tercapai 33, I41 tercapai 32, I42 tercapai 33, I43 tercapai 31, sedangkan I44 mencapai 33

Tabel 8. Capaian prinsip ke-lima

Sampel	P5														
	K5.1		K5.2			K5.3			K5.4		K5.5			K5.6	
	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40	I41	I42	I43	I44	I45	
	33	33	34	32	32	33	33	33		32	33	31	33		
Rerata per Indikator(%)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,0	1,1		
Total per Kriteria	33,0			32,7			33,0			32,3					
Rerata per Kriteria(%)	1,1		1,1			1,1			1,1						
Total per Prinsip	32,7														
Rerata per Prinsip(%)	1,1														

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

11. Prinsip Enam (P6)

Prinsip ke enam dalam standar RSPO adalah tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari pekebun kemitraan dan swadaya. Pada Prinsip ke Enam, terdapat 21 indikator. Satu indikator diantaranya belum diberlakukan untuk pekebun swadaya yaitu I57. Capaian pada

indikator I46 adalah 32, I47 tercapai 30, I48 tercapai 32, I49 tercapai 31, I50 tercapai 31, I51 tercapai 31, I52 tercapai 32, I53 tercapai 31, I54 tercapai 31, I55 tercapai 31, I56 tercapai 31, sedangkan I58 mencapai 33, I59 tercapai 32, I60 tercapai 32, I61 tercapai 31, I62 tercapai 31, I63 tercapai 31, I64 tercapai 31, I65 tercapai 31 dan I66 mencapai 31.

Tabel 9. Capaian prinsip ke-enam

Sampel	P6																							
	K6.1		K6.2			K6.3			K6.4			K6.5		K6.6		K6.7		K6.8		K6.9		K6.10		K6.11
	I46	I47	I48	I49	I50	I51	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60	I61	I62	I63	I64	I65	I66			
	32	30	32	31	31	31	32	31	31	31	31		33	32	32	31	31	31	31	31	31	31		
Rerata per Indikator(%)	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Total per Kriteria	32,0		31,0			31,0			31,3			31,0		33,0		32,0		31,0		31,0		31,0		
Rerata per Kriteria(%)	1,1		1,0			1,0			1,0			1,0		1,1		1,1		1,0		1,0		1,0		
Total per Prinsip	31,4																							
Rerata per Prinsip(%)	1,0																							

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

12. Prinsip Ketujuh (P7)

Prinsip ke tujuh standar RSPO adalah Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab. Pada Prinsip ke Tujuh, terdapat sepuluh indikator. Capaian pada indikator I67 adalah 31, I68 tercapai 32, I69 tercapai 32, I70 tercapai 31, I71 tercapai 31, I72 tercapai 31, I73 tercapai 31, I74 tercapai 31, I75 tercapai 31, dan I76 tncapai 32. Hasil tabulasi ditemukan ketujuh kriteria termasuk kategori rendah.

13. Prinsip Delapan (P8)

Prinsip ke delapan pada standar RSPO adalah komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama

aktivitas. Indikator mayor adalah Pekebun/kelembagaan pekebun memiliki rencana tindakan untuk perbaikan terus-menerus dalam hal:

- Perawatan dan panen kelapa sawit.
- Pengelolaan Hama Terpadu.
- Mempertahankan tingkat kesuburan tanah.
- Teknik-teknik peremajaan tanaman (anantara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar).
- Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit pekebun.
- Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi polusi/emisi gas.
- Meminimalkan dampak negatif sosial

Tabel 10. Capaian prinsip ke-tujuh

Sampel	P7										
	K7.1		K7.2		K7.3	K7.4		K7.5		K7.6	K7.7
	I67	I68	I69	I70	I71	I72	I73	I74	I75	I76	
	31	32	31	31	31	31	31	31	31	31	32
Rerata per indikator (%)	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
Total per kriteria	31.5		31.0		31.0	31.0	31.0	31.0		32.0	
Rerata per kriteria (%)	1.1		1.0		1.0	1.0	1.0	1.0		1.1	
Total per prinsip						31.2					
Rerata per prinsip (%)						1.0					

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Tabel 11. Capaian prinsip ke-delapan

Sampel	P8	
	P8.1	
	I77	I78
Total per indikator	32	32
Rerata per Indikator (%)	1,1	1,1
Total per kriteria	32,0	
Rerata per kriteria (%)	1,1	
Total per prinsip	32,0	
Rerata per prinsip (%)	1,1	

Sumber: hasil pengamatan di lapangan (2020)

Pada Prinsip terakhir yaitu ke Delapan, terdapat dua indikator. Capaian pada indikator I77 adalah 32, dan I78 mendapat capaian. Hasil tabulasi ditemukan pada kriteria ini termasuk kategori rendah. Kategori ini rendah karena kedua indikator di setiap kriteria bernilai rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengukuran terhadap penerapan standar RSPO mengungkapkan 36,7 persen dari persyaratan RSPO telah diterapkan. Dari 8 prinsip hanya 6 prinsip yang diperiksa sehingga dapat diperoleh nilai terendah pada prinsip 3 dan prinsip 6 yang mempunyai nilai sama yaitu 1,00 persen dan nilai tertinggi pada prinsip 1 dengan nilai 1,20 persen. Berdasarkan hasil pengukuran terdapat kesenjangan yang cukup besar antara standar RSPO dengan standar yang telah diterapkan oleh pekebun. Kesenjangan diperoleh sebesar 1,9 sekitar 63,3 persen. Angka tersebut mengartikan bahwa hanya 63,3 persen yang harus diperbaiki untuk memenuhi standar RSPO.

Saran

Pekebun masih perlu untuk dilatih kemampuan dan pengetahuan mengenai

dokumen-dokumen pendukung untuk memenuhi standar RSPO, serta mempelajari apa saja standar RSPO yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2013). *Riau dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Bambang, D. (2011). Pentingnya CSR di Perkebunan Kelapa Sawit. Retrieved from <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/pentingnya-csr-di-perkebunan-kelapa-sawit/>. Date Accessed: 4 October 2013.
- RILO. (2012). *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*. Jakarta: RSPO Indonesia Liaison Office.
- Harianja, K., Hutabarat, S., & Dewi, N. (2015). Analisis Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Menghadapi Sertifikasi RSPO di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, 2(1), 1-13. Retrieved from http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFA_PERTA/article/view/4090.